



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pengabdian Nomor 1 Telp.(0922)222101, 2221505 Fax(0922)2221001

Website : www.Ujih.halbarkab.go.id Imel: Hukum@halbarkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 57 /KPTS/II /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI DAN PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah yang berdaya saing harus dilakukan uji coba Inovasi Daerah di setiap Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penguji dan Penetapan Inovasi Daerah di Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Penguji Inovasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penguji dan Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

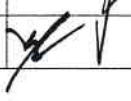
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penguji dan Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan seleksi setiap inovasi daerah sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan penilaian/uji coba terhadap inovasi daerah;
 - c. Menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada Bupati Halmahera Barat;
 - d. Menetapkan hasil penilaian/uji coba yang telah dilakukan.
- KETIGA : Progres Kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, rampung pada Bulan April 2022 dan selanjutnya pelaksanaan program kerja sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Tim Penguji Inovasi Daerah tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat sebagai Pembina Program Inovasi di tingkat Kabupaten melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Februari 2022

A.n. BUPATI HALMAHERA BARAT
Sekretaris Daerah

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	


Drs. M. Syahril Abdurradjak, M. Si
Pembina Utama Madya IV/d
Nip. 196604201992031009

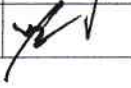
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 57 /KPTS/ II /2022
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI DAN PENETAPAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
1	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	
2	Ketua	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Halmahera Barat	
3	Anggota	1. Staf Ahli Bidang SDM Kab. Halbar 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halbar 3. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat	

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

An. BUPATI HALMAHERA BARAT
Sekretaris Daerah



Drs. M. Syahrir Abdurradjak, M. Si
Pembina Utama Madya IV/d
Nip. 196604201992031009